

Hubungan antara Peranan Perawat dengan Sikap Perawat pada Pemberian *Informed Consent* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2009

The Relation between the Role of Nurses with the Nurses Attitudes Providing Informed Consent as Laws Protection Efforts for Patients in the PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital at 2009

Fitri Arofiati¹, Erna Rumila²

¹ School of Nursing, Muhammadiyah University of Yogyakarta

² Nursing Student, School of Nursing, Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Yogyakarta

Abstract

One of nurse's roles is an advocate for patient that is to advocacy patient's right, legal patient's right is informed consent. Informed consent is patient's agreement after got information by doctor to do a medical action. Nurse's attitude of giving informed consent is facilitator at decision making to a medical action.

This study aimed to reveal the correlation between nurse's role with nurse's attitude in giving informed consent as the law protection effort for patient in PKU Muhammadiyah Hospital of Yogyakarta.

This non-experimental study is a correlation study with cross-sectional approach, used 38 samples with purposive sampling technique. Data analysis used Spearman Rank.

The result of this research showed that there were correlation between nurse's role and nurse's attitude in giving informed consent as the law protection effort for patient, with statistical test p value = 0,000 or p value < 0,05.

The conclusion of this research that there are correlation nurse's roles with nurse's attitude of giving informed consent as the law protection effort for patient in PKU Muhammadiyah Hospital of Yogyakarta.

Key words : informed consent, nurse's attitude, nurse's role

Abstrak

Salah satu peran perawat adalah sebagai pelindung dan advokat bagi pasien yaitu untuk membela hak pasien, hak legal pasien salah satunya adalah *informed consent*. *Informed consent* merupakan persetujuan pasien setelah adanya informasi dari dokter untuk dilakukan suatu tindakan medik. Sikap perawat pada pemberian *informed consent* adalah sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan medik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian *non experimental* dengan rancangan deskriptif korelasi dan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Jumlah sampel adalah 38 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan uji statistik *Spearman Rank*.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien yang ditunjukkan dengan hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000$ atau $p < 0,05$. Peran dan sikap perawat RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pemberian *informed consent* pada pasien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dari sisi peran perawat sebagai advokat.

Kata kunci : Informasi diri pasien, peranan perawat, perilaku perawat

Pendahuluan

Salah satu tenaga kesehatan adalah perawat yang berperan penting dalam menentukan dan melaksanakan praktik keperawatan. Perawat dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya secara aktif untuk melakukan perannya pada situasi tertentu.¹

Salah satu peran perawat adalah sebagai advokat (penasehat) bagi pasien yaitu melindungi hak pasien untuk mendapatkan informasi dan untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perawatan yang akan diterima oleh pasien. Dalam pelayanan kesehatan, dikenal hak legal pasien yang salah satunya adalah Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*). Persetujuan tindakan medik merupakan persetujuan seseorang untuk dilakukan sesuatu, seperti pelaksanaan prosedur operasi maupun tindakan diagnostik. Persetujuan tindakan didasarkan pada keterbukaan dan keterangan terhadap berbagai resiko yang potensial, keuntungan, dan alternatif yang ada untuk pasien.²

Pasal 53 Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan dengan jelas tentang hak-hak pasien, diantaranya adalah hak atas informasi dan hak memberikan persetujuan tindakan

medik. Pelaksanaan kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk *informed consent* sehingga konsekuensinya adalah setiap tindakan medik yang dilakukan tanpa *informed consent* merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pelaksanaan *informed consent* terhadap pasien merupakan wewenang dokter untuk mendapatkan persetujuan tindakan medik yang akan dilakukan sedangkan peran perawat adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik maupun pengobatan.²

Permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan kesehatan adalah dokter hanya melakukan kewajibannya untuk melakukan suatu tindakan medik tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pasien dan hanya mendelegasikan perawat untuk memberikan surat pernyataan persetujuan tindakan medik kepada pasien untuk diisi.³

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang hubungan antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009.

Bahan dan Cara

Sampel penelitian ini adalah perawat di ruang rawat inap dewasa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu bangsal Zam-Zam, Marwa, dan Arafah yang berjumlah 38 orang, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, yaitu setiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dan tidak terpilih sebagai sampel penelitian sesuai dengan kriteria penelitian.⁴

Penelitian ini adalah *non experimental* dan termasuk penelitian deskriptif *corelational* dengan pendekatan desain *cross sectional*, yaitu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan variabel dependen hanya satu kali pada satu saat.⁵

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup yaitu *checklist* yang berisi daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran perawat pada pemberian *informed consent* dan variabel terikat dalam

penelitian ini adalah sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji *Korelasi Spearman Rank* dengan program SPSS versi 15 *for windows* yang dapat mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal.⁶

Hasil

Pada tabel 1 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 38 orang, yaitu 28 responden dengan jenis kelamin perempuan atau dengan persentase 73,7% dan 10 responden dengan jenis kelamin laki-laki atau dengan persentase 26,3%. Responden pada penelitian ini paling banyak berusia antara 29-35 tahun yaitu dengan jumlah responden 21 orang dengan persentase 55,3%, sedangkan yang paling sedikit adalah berusia antara 36-42 tahun dengan jumlah responden 6 orang atau dengan persentase 15,8%. Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah D3 keperawatan dengan jumlah 30 orang atau dengan persentase 78,9%, sedangkan dengan S1 keperawatan berjumlah 8 orang atau dengan persentase 21,1%.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Umur		
22 - 28 tahun	11	28,9%
29 - 35 tahun	21	55,3%
36 - 42 tahun	6	15,8%
Jumlah	38	100%
Jenis Kelamin		
Perempuan	28	73,7%
Laki-laki	10	26,3%
Jumlah	38	100%
Pendidikan Terakhir		
Akademi Keperawatan (D3)	30	78,9%
SI Keperawatan	8	21,1%
Jumlah	38	100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa 28 responden atau dengan persentase 73,7% mempunyai peran yang sangat baik dan 10 responden atau dengan persentase 26,3%

mempunyai peran yang baik pada pemberian *informed consent* di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 2. Peran Perawat sebagai Advokat pada Pemberian *Informed Consent* Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009

Peran Perawat	Jumlah	Persentase
Sangat Baik	28	73.7%
Baik	10	26.3%
Jumlah	38	100%

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 30 responden atau dengan persentase 78,9% mempunyai sikap yang sangat baik dan 8 responden atau dengan persentase 21,1%

mempunyai sikap yang baik pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 3. Sikap Perawat pada Pemberian *Informed Consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pasien Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009

Sikap Perawat	Jumlah	Persentase
Sangat Baik	30	78.9%
Baik	8	21.1%
Jumlah	38	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 4 memperlihatkan bahwa hasil uji statistik dengan *Spearman Rank* diperoleh nilai signficancy yaitu $p = 0,000$ atau $p < 0,05$ dan nilai korelasi *Spearman* sebesar 0,864, maka dapat disimpulkan

bahwa ada hubungan antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 4. Hubungan antara Peran Perawat dengan Sikap Perawat pada Pemberian *Informed Consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pasien Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 2009

Variabel	Correlation (r)	Sig. (p)
<i>Peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian informed consent</i>	0.864	0.000

Hasil analisis hubungan peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* (tabel 5) diperoleh sebanyak 8 responden atau dengan persentase 80% mempunyai peran yang baik dan dengan sikap yang baik, 2

responden atau dengan persentase 20% mempunyai peran yang baik dan dengan sikap yang sangat baik, dan 28 responden atau dengan jumlah persentase 100% mempunyai peran yang sangat baik dan dengan sikap yang sangat baik.

Tabel 5. Analisis Hubungan antara Peran Perawat dengan Sikap Perawat pada Pemberian *Informed Consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pasien Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 2009

Peran	Sikap				Total	
	Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%
Baik	8	80	2	20	10	100
Sangat Baik	0	0	28	100	28	100
Total	8	21.1	30	78.9	38	100

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peran dan sikap perawat sangat baik (78,9%) pada pemberian *informed consent*, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (73,7%) perawat dapat berperan sebagai advokat bagi pasien yang berfungsi sebagai penghubung antara pasien dengan tim kesehatan lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasien, membela kepentingan pasien, membantu pasien untuk memahami semua informasi, dan upaya kesehatan yang diberikan oleh tim kesehatan lain. Peran sebagai *advocacy* mengharuskan perawat bertindak sebagai fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani pasien. Sikap perawat sangat baik pada pemberian *informed consent* ditunjukkan dengan mempunyai pemahaman kemampuan untuk memberikan suatu pernyataan maupun pembelaan untuk kepentingan pasien. *Advocacy* (sikap untuk melindungi pasien) merupakan kemampuan untuk bisa melakukan suatu kegiatan atau berbicara untuk kepentingan orang lain dengan tujuan memberikan perlindungan hak kepada orang lain.⁷

Adanya hubungan erat ($p=0,864$) antara peran dan sikap perawat dalam pemberian *informed consent*. Dalam menjalankan peran sebagai advokat, sebagian besar (80%) perawat cenderung bersikap untuk membantu pasien memperoleh informasi sebelum dilakukan tindakan medik dan memfasilitasi pasien maupun keluarga dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan.

Kesimpulan

Ada hubungan erat antara peran perawat dengan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Saran

Bagi Profesi Keperawatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya peran perawat dan sikap perawat pada pemberian *informed consent* sebagai upaya membela dan melindungi hak pasien.

Bagi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dengan adanya hasil penelitian ini, maka rumah sakit dapat menjadikannya sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya dengan cara lebih memperhatikan hak-hak pasien.

Bagi Perawat harus menjalankan perannya sebagai advokat bagi pasien pada pemberian *informed consent*, yaitu salah satunya sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan.

Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai data dasar untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terutama yang berhubungan dengan pemberian *informed consent* di rumah sakit.

Daftar Pustaka

1. Ismani N (2001) Etika Keperawatan Jakarta, Widya Medika.
2. Potter A P and Perry (2005) Fundamental of Nursing: Concept, Process, Practice, edisi 4 Jakarta, EGC.
3. Haris F (2007) Informed Consent diakses 19 November 2008, dari <http://dokter-unhas.org/content/view/22/34/>
4. Sastroasmoro S & Ismael S (2002) Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Jakarta CV Sagung Seto.
5. Nursalam (2003) Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Jakarta Salemba Medika.
6. Hidayat A A (2007) Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta Salemba Medika.
7. Dwidiyanti M (2008) Keperawatan Dasar Semarang Hasani.